

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris. *Study law in action* merupakan study social yang bersifat empiris bukan normatif. Studi yang demikian itu, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonomi (seperti *study law in book*), tetapi hukum dikonsepsikan sebagai peranata social yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel social yang lain.¹ Penelitian ini menghasilkan suatu gambaran dan analisis mengenai pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan yuridis sosiologis yaitu untuk mengetahui secara empiris atau faktual. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji praktek tentang harmonisasi kewenangan pengurusan izin keramaian antara Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi peneliti dalam menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini dilakukan di :
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang dan Polresta Kota Malang.

- a. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

¹ Amirudin dan zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 196

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan dibidang perizinan. Dikarenakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang berhak memberikan suatu kewenangan atas izin, khususnya izin keramaian yang berada di Kota Malang.

b. Polresta Malang

Penulis memilih lokasi penelitian di Polresta Malang, karena Polresta Malang merupakan salah satu lembaga yang berwenang sebagai penertiban dan memberikan izin suatu keramaian di kota Malang. sehingga diharapkan dapat memperoleh data-data yang berhubungan dengan kewenangan pengurusan izin keramaian. Oleh karena itu lokasi penelitian di Polresta Malang dipilih sebagai tempat penelitian skripsi ini.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian dan/atau narasumbernya dengan melakukan studi lapang terhadap objek penelitian di lapangan yaitu di Polresta Kota Malang dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang yang diperoleh langsung dari sumbernya atau obyek yang diteliti.²

2. Data sekunder

² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Pengertian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, Halaman 156.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.³

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapang berupa data tentang kewenangan pengurusan Izin Keramaian antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah
2. Data sekunder diperoleh dari buku literatur terkait yang diperoleh dari PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Umum Kota Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan yang terstruktur dalam arti sudah ditentukan pihak yang hendak dijadikan narasumber yaitu :

- a. Data primer diperoleh dengan wawancara, merupakan salah satu bentuk atau cara pengumpulan data komunikasi verbal atau tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁴
- b. Data sekunder dilakukan dengan cara studi ke perpustakaan dengan mengumpulkan data dari literatur-literatur yang releasan dengan penelitian ini. Dan

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*, Halaman 161.

juga mengambil data dari dokumen serta catatan yang ada di BP2T maupun di internet.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, nilai atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian.⁵ Artinya dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan penelitian secara luas meliputi objek kejadian, individu, ataupun peristiwa yang terkait dalam penelitian ini.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁶ Teknik penarikan sampel yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu dalam hal yang diteliti adalah :

1. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang, atau yang mewakilinya.
2. Pihak kepolisian bagian izin keramaian Polresta Malang atau yang mewakilinya.
3. Masyarakat yang akan mengajukan izin keramaian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis data primer dan

⁵ Moeleong, **Metode Penelitian Kuantitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm 45.

⁶ *ibid*, hlm 119

data sekunder dari hasil wawancara di lapangan ataupun berkas-berkas yang di dapat waktu dilapangan secara lengkap. Agar data yang diperoleh mudah di analisis serta di simpulkan untuk menjawab masalah yang dikemukakan di dalam penelitian, maka jawaban-jawaban yang beraneka ragam dari para responden harus diringkas terlebih dahulu, dengan cara menggolong-golongkannya ke dalam kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan.⁷

H. Definisi Operasional Variabel

a. Harmonisasi

Harmonisasi adalah suatu upaya untuk mencari keselarasan, mengenai pengurusan izin keramaian antara Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang.

b. Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain dalam pengurusan izin keramaian.

c. Izin

Izin adalah persetujuan pihak penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan, dalam pengajuan izin keramaian di Kota Malang.

d. Izin Keramaian

Izin Keramaian adalah izin yang diberikan kepada orang perorang, organisasi, kelompok dan atau panitia atas permintaanya untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak baik untuk kegiatan kerohanian, sosial, politik, seni dan budaya,

⁷Bambang Sugono, *ibid*, hlm 127

demonstrasi maupun kegiatan ilmiah, yang dilakukan oleh Kepolisian dan Pemerintah Daerah di Kota Malang.

